



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N

NOMOR : 66-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muhardiansyah Fransabila.
Pangkat, NRP	: Kopka, 31920081320372.
Jabatan	: Wadanru I Ton I Ki B.
Kesatuan	: Yonzikon 11/DW.
Tempat, tanggal lahir	: Prabumulih Sumsel, 27 Maret 1972.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asr. Yonzikon 11/DW Ki Bahwa Jl. Pratama No.12 RT.07/15, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonzikon 11/DW selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/03/III/2016 tanggal 30 Maret 2016.
2. Kemudian diperpanjang oleh Danmen Zeni Kontruksi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Danmen Zeni Kontruksi selaku Papera Nomor : Kep/25/IV/2016 tanggal 18 April 2016, kemudian di bebaskan pada tanggal 20 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danmen Zeni Kontruksi selaku Papera Nomor : Kep/34/V/2016 tanggal 9 Mei 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017 berdasarkan penetapan penahanan Nomor : TAPHAN/67/BDG/K-AD/PMT-II/V/2017 tanggal 09 Mei 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017 berdasarkan penetapan penahanan Nomor : TAPHAN/77/BDG/K-AD/PMT-II/V/2017 tanggal 31 Mei 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : l. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/300/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”,

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Kopka Muhardiansyah Fransabila (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk di Kodam II Sriwijaya Palembang, lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Susjurta Zeni di Pusdikzi Bogor setelah lulus ditugaskan di Yonzikon 11/DW sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP. 3920081320372.

b. Bahwa Terdakwa sekira tahun 2013 Kenal dengan Sdr Bowo dalam hubungan teman bermain bilyard di wilayah Stasiun Depok, alamat tidak diketahui pekerjaan sebagai pemborong dan tidak ada hubungan family atau keluarga.

c. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 menemui Sdr. Bowo dengan maksud meminjam uang keperluan mentraktir anak karena Terdakwa pada keesokan harinya ulang tahun, selanjutnya setelah bertemu di tempat Bilyard Wilayah Stasiun Depok, Terdakwa kemudian mengutarakan maksudnya namun oleh Sdr. Bowo tidak langsung memberikan uang melainkan mengajak Terdakwa ke kamar mandi dengan menarik tangan Terdakwa sambil berkata “ayo ikut saya dulu”

d. Bahwa setelah Terdakwa bersama Sdr Bowo berada di dalam kamar mandi kemudian bertemu dengan seorang laki-laki teman Sdr Bowo. lalu Terdakwa bekerja dengan teman Sdr Bowo selanjutnya teman Sdr Bowo tersebut mengeluarkan alat hisap shabu-shabu yang sudah di isi dan siap pakai berupa botol aqua 600 ml, kemudian Sdr. Bowo menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan, setelah itu menyerahkan Shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa sambil mengatakan “Pake dulu, coba dulu”, lalu Terdakwa menerima dan menghisap dengan cara Sdr. Bowo membakarnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

e. Bahwa setelah Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut Terdakwa merasakan jantungnya berdebar debar dan badan terasa segar (fres), setelah itu Sdr. Bowo menyerahkan uang sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 000.-(seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pamit untuk pulang.

f. Bahwa Terdakwa mau mengkomsumsi shabu-shabu bersama Sdr. Bowo karena tidak enak menolaknya dan selain itu jika menolak maka Terdakwa tidak akan diberikan pinjaman uang.

g. Bahwa selanjutnya Danyonzikon 11/DW pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 seKira pukul 07 00 Wib setelah pelaksanaan apel pagi memerintahkan Lettu Czi Acep Kusnadi (Saksi 1) selaku Pasi Intel bersama Serka Rudy Maitinas (Saksi-2) dan Serka Hendra Gobel untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap masing-masing anggota Kompi selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara acak kepada masing-masing anggota Kompi sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang yang diantaranya adalah Terdakwa pengambilan urine dilakukan di lapangan menggunakan alat Multi Drug Test Sren, setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa diketahui hasilnya positif mengandung narkoba selanjutnya Terdakwa diperiksa di ruang Staf intel dan pada pukul 21.1 00 Wib dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 guna di proses secara hukum.

h. Bahwa setelah Terdakwa berada di Denpom Jaya/2 kemudian urine Terdakwa diambil kembali guna pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pengambilan Urine tanggal 30 Maret 2016 di tandatangi penyidik Denpom Jaya/2 dan para saksi serta Terdakwa untuk dimintakan permohonan pemeriksaan kepada Kepala BNN sebagaimana Surat Dandenpom Jaya/2 Nomor : B/275/III/2016 tanggal 30 Maret 2016

i. Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional RI No.562 C/III/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 31 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n Maimunah. S Si, M Si NIP 198104062003122002 dan Rieska Dwi Widayati S Si, M.Si NIP 198011082005012001 serta diketahui oleh Kuswardani. S Si .M Farm ,Apt NRP 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menerangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti Urine a.n. Kopka Muhardiansyah Fransabila adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 12 April 2017 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas **Muhardiansyah Fransabilla, pangkat Kopka NRP 31920081320372**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD .

3. Mohon agar Terdakwa ditahan

4. Menetapkan barang bukti berupa

a. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Nasional RI No.562 C/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 31 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Maimunah S Si M Si NIP 198104062003122002 dan Rieska Dwi Widayati. S Si M Si NIP.198011082005012001 serta diketahui oleh Kuswardani, S Si.,M.Farm Apt NRP 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Berupa barang :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan rambut yang habis tak tersisa a.n Kopka Muhardiansyah Fransabilla di bungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan di ikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN.

- 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa a.n. Kopka Muhardiansyah Fransabila bungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan di ikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca

: I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 13-K/PM II-08/AD/II/2017 tanggal 27 April 2017, yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhardiansyah Fransabila Kopka NRP 31920081320372** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan.

- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Surat- surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Nasional RI No.562

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 31 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Maimunah S Si M Si NIP 198104062003122002 dan Rieska Dwi Widayati. S Si M Si NIP.198011082005012001 serta diketahui oleh Kuswardani, S Si.,M.Farm Apt NRP 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b Barang- barang :

1) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan rambut yang habis tak tersisa a.n Kopka Muhardiansyah Fransabila di bungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan di ikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN.

2) 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa a.n. Kopka Muhardiansyah Fransabila bungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan di ikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN.
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/13/PM II-08/ AD/V/2017 tanggal 2 Mei 2017.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Mei 2017.

IV. Kontra Memori Banding Oditur Militer tanggal 15 Juni 2017

Menimbang

: Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan Pertama :

Bahwa dalam pertimbangannya Yudec Factie yang menerangkan:

"Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2011.....dst.....telah mengalami pergeseran pengertian tentang saksi yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, akan tetapi juga orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami. Apalagi saksi yang hadir dalam persidangan telah disumpah terlebih dahulu dan keterangan saksi yang mengatakan Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada tanggal 26 Maret 2016 tersebut saksi dengar sendiri Terdakwa sehingga tidaklah beralasan apabila Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan keterangan para saksi tersebut adalah testimonium de auditu. (Periksa Putusan Halaman 17 alinea 4).

Menurut hemat kami Penasihat Hukum Terdakwa :

Fakta hukumnya, para saksi adalah anggota staf 1 Batalyon yang diberi tugas untuk melaksanakan pemeriksaan urine anggota, para saksi mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu pada tanggal 26 Maret 2016 di kamar mandi Bilyard di wilayah stasiun Depok adalah berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat diperiksa Staf-1 Batalyon.

Memang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Tanggal 2 Agustus 2011 terkait Pasal 184 Ayat (1) KUHP keterangan saksi tidak hanya terhadap keterangan saksi yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, akan tetapi orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan tindak pidana.

Menurut hemat kami yang dikehendaki dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Tanggal 2 Agustus 2011, setiap orang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan walaupun tidak melihat, mengetahui dan mengalami sendiri kejadian tindak pidana yang diperkarakan, **namun keterangan keterangan tersebut tetap harus terhadap hal-hal yang terkait dengan tindak pidana yang diperkarakan.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara aquo para saksi telah memenuhi ketentuan yang tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, karena saksi adalah yang mengetahui lebih awal bahwa pada saat pemeriksaan urine Terdakwa mengandung zat narkotika, sehingga perkara tersebut dilimpahkan ke penyidik.

Jadi, meskipun para saksi tidak mengetahui, melihat sendiri saat Terdakwa melakukan tindak pidana **para saksi dalam perkara aquo tetap sah menjadi saksi. Namun keterangan yang sah sebagai alat bukti adalah keterangan yang menerangkan urine Terdakwa mengandung zat narkotika**, dan keterangan para saksi ini telah didukung alat bukti SURAT dari BNN yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung zat narkotika.

Bahwa tanggapan Yudex Factie terhadap pledoi mengenai keterangan saksi yang terkategori testimonium de auditu tersebut telah berfokus pada orang yang memberikan keterangan. Padahal untuk menilai keterangan yang termasuk testimonium de auditu adalah sumber keterangan yang disampaikan saksi itu bersumber dari mana.

Jadi, dari semua keterangan saksi bisa saja hanya sebagian keterangan yang termasuk *testimonium de auditu*, demikian pula dalam perkara aquo, yang dimaksud Penasihat Hukum yang termasuk *testimonium de auditu* adalah keterangan para saksi yang menerangkan "Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2016 mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di kamar mandi Bilyard di wilayah stasiun Depok" saja. Karena keterangan saksi tersebut bersumber dari keterangan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Staf Intel Batalyon. Sedangkan keterangan saksi selebihnya bukan merupakan testimonium de auditu.

Jika pemeriksa Terdakwa dapat dijadikan saksi dalam perkara tersebut karena mendengar keterangan Terdakwa saat diperiksa, maka setiap penyidik nanti dapat dijadikan saksi pula dalam perkara yang diperiksanya tersebut.

Dengan demikian keterangan para saksi khusus yang menerangkan "mengetahui Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2016 mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di kamar mandi Bilyard di wilayah stasiun Depok" adalah termasuk testimonium de auditu, yang karenanya pula keterangan tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah.

Keberatan Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Yudex Factie dalam tanggapannya menjelaskan mengenai keabsahan alat bukti SURAT dari BNN.

Bahwa dalam perkara aquo Penasihat Hukum Terdakwa tidak pernah mempermasalahkan keabsahan alat bukti SURAT dari BNN. Penasihat Hukum hanya berpendapat bahwa alat bukti SURAT dari BNN tidak bisa untuk membuktikan tempos dan locus delicti terhadap dakwaan Oditur.

Bahwa dalam tanggapan Yudex Factie juga beranggapan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan merupakan alat bukti PETUNJUK. Kami berpendapat bahwa alat bukti surat dan alat bukti petunjuk yang dimaksud Yudex Factie adalah bukti yang tidak bisa membuktikan tempos dan locus delicti terhadap tindak pidana yang didakwakan. Karena keterangan yang mendukung tempos dan locus delicti hanya keterangan terdakwa saja. Oleh karena itu pula dalam pleidoi kami telah mengajukan kepada Yudec Factie agar berkenan untuk mengembalikan berkas perkara ke Oditur/Penyidik untuk dilengkapi.

Maksud Penasihat Hukum dalam permohonan pada Pledoi tersebut adalah **agar diperiksa saksi yang dapat mendukung keterangan tempos dan locus delicti tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.** Misalnya saja dihadirkan istri/keluarga Terdakwa untuk dijadikan saksi sehingga bisa memberikan keterangan pada tanggal 26 Maret 2016 tersebut Terdakwa ada di rumah atau tidak, dan lain lain. Sehingga keterangan saksi yang diharapkan tersebut bisa memberikan keterangan yang dapat mendukung tentang tempos dan locus delicti tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Bahwa keterangan saksi yang diharapkan tersebut jika dihubungkan keterangan Terdakwa akan menjadi alat bukti PETUNJUK yang sempurna. Anehnya, mengapa penegak hukum tidak mau melaksanakan itu semua.

Keberatan Ketiga :

1. Bahwa tanggapan Yudec Factie mengenai penerapan pasal 26 KUHPM sebagai dasar penjatuan pidana tambahan dalam perkara aquo kurang memadahi atau kurang tidak bisa memberi penjelasan yang menjadi keberatan dalam pledoi Penasihat Hukum.

Bahwa ketentuan pasal 26 KUHPMdst..... bukan unsur dari suatu tindak pidana yang harus dibuktikan oleh hakim, tetapi ketentuan yang bersifat mutatis mutandis yang seharusnya digunakan sebagai dasar hakim apabila menjatuhkan tambahan pidana pemecatan dari Dinas Militer,dst.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diamanatkan Pasal 35 Ayat (2) KUHP. (**periksa Putusan halaman 19 angka 3 alinea 2**).

Mencermati tanggapan Yudec Factie tersebut jelas KUHPM merupakan hukum pidana khusus, ketentuan hukum pidana umum (Pasal 35 Ayat (2) KUHP) telah ditindaklanjuti dalam Pasal 26 KUHPM. Bahwa KUHPM merupakan hukum pidana khusus yang terkodifikasi, dengan demikian semua ketentuan-ketentuan dan pasal-pasal yang ada dalam KUHPM berlaku dan mengikat dalam perbuatan yang diatur dalam KUHPM atau terkualifikasi Tindak Pidana Militer.

Bagaimana kalau tindak pidana itu di atur dalam hukum pidana khusus yang lain, seperti halnya Terdakwa. Yudex Factie dalam hal ini tidak memberikan penjelasan hubungan dasar hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap pelanggaran UU Nomor 35 Tahun 2009.

Bahwa tuntutan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer haruslah didasari ketentuan hukum pidana yang dilanggar disertai pertimbangan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan. Layak tidaknya untuk dipertahankan dalam kedinasan dinilai dari tabiat terdakwa yang tidak pantas menjadi prajurit. Tabiat adalah perbuatan yang menjadi kebiasaan atau berulang-ulang dilakukan oleh Terdakwa. Secara hukum dalam perkara ini Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba baru satu kali, jadi belum bisa disebut sebagai suatu tabiat terdakwa,

ST Panglima TNI yang ditindaklanjuti ST Kasad dan ditindaklanjuti ST Pangkotama mengenai penegasan bagi **prajurit yang terlibat kasus Narkoba dipecat** dari dinas militer, memang selalu ditekan kepada seluruh prajurit, dan kami **Penasihat Hukum sangat mendukung** kebijakan pimpinan tersebut. Namun ST tersebut tidak masuk dalam ranah **hukum pidana**, melainkan masuk dalam ranah hukum administrasi.

Dalam ST penekanan masalah narkoba kepada prajurit tersebut pada klausula terakhir disebutkan bahwa **"jika dalam putusan pengadilan tidak ada pemecatan, maka komandan satuan wajib mengusulkan pemecatan secara administrasi"** artinya bahwa di dalam **ST tersebut tidak pernah memaksakan pengadilan untuk melakukan pemecatan** dan tetap menghormati independensi Hakim. Pengadilan dalam memutus perkara hanya berdasarkan pada undang-undang. Jadi apabila nantinya Terdakwa terbukti melakukan menyalahgunakan narkoba dan dipidana namun tidak ada pidana tambahan pemecatan, maka Ankum akan mengusulkan PDTH secara administrasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadilmilti II Jakarta yang terhormat,

Berdasarkan uraian keberatan-keberatan kami tersebut di atas, dapat pula disimpulkan bahwa dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa kurang cukup bukti karena tidak ada keterangan saksi yang mendukung keterangan Terdakwa terkait tempos dan locus delicti saat Terdakwa melakukan tindak pidana.

Berdasarkan keberatan-keberatan di atas, bersama ini kami mohon kepada PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA untuk berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding Kopka Muhandiansyah Fransabila NRP 31920081320372.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 13-K / PM II-08 / AD / I / 2017 tanggal 27 April 2017.

Untuk kemudian :

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Kopka Muhandiansyah Fransabila NRP 31920081320372 tidak cukup bukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

A t a u

Majelis hakim berkenan mengembalikan berkas perkara Terdakwa kepada Oditur/Penyidik untuk dilengkapi.

Namun demikian apabila Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berpendapat lain, kami mohon keputusan yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra/ Tanggapan Memori banding yang pada pokoknya Sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sekira tahun 2013 kenal dengan Sdr. Bowo dalam hubungan teman bermain bilyarddi wilayah Stasiun Depok, alamat tidak diketahui pekerjaan sebagai pemborong dan tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 menemui Sdr. Bowo dengan maksud meminjam uang untuk keperluan mentraktir anak karena Terdakwa pada keesokan harinya ulang tahun, selanjutnya setelah bertemu di tempat bilyard wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stasiun Depok, Terdakwa kemudian mengutarakan maksudnya namun oleh Sdr. Bowo tidak langsung memberikan uang melainkan mengajak Terdakwa ke kamar mandi dengan menarik tangan Terdakwa sambil berkata "ayo ikut saya dulu".

3. Bahwa benar setelah Terdakwa bersama Sdr. Bowo berada di dalam kamar mandi kemudian bertemu dengan seorang laki-laki teman Sdr. Bowo, lalu Terdakwa berkenalan dengan teman Sdr. Bowo, selanjutnya teman Sdr. Bowo tersebut mengeluarkan alat hisap shabu-shabu yang sudah di isi dan siap pakai berupa botol aqua 600 ml, kemudian Sdr. Bowo menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan, setelah itu menyerahkan Shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa sambil mengatakan "Pake dulu, coba dulu", lalu Terdakwa menerima dan menghisap dengan cara Sdr. Bowo membakarnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut Terdakwa merasakan jantungnya berdebar-debar dan badan serasa segar (fres), setelah itu Sdr. Bowo menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pamit untuk pulang.

5. Bahwa benar Terdakwa mau mengkonsumsi shabu-shabu bersama Sdr. Bowo karena merasa tidak enak menolaknya dan selain itu jika menolak maka Terdakwa tidak akan diberikan pinjaman uang.

6. Bahwa benar selanjutnya Danyonzikon 11 /DW pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekira pukul 07.00 Wib setelah pelaksanaan apel pagi memerintahkan Lettu Czi Acep Kusnadi (Saksi-1) selaku Pasi Intel bersama Serka Rudy Maitinas (Saksi-2) dan Serka Hendra Gobel untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap masing-masing anggota Kompi, selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara acak kepada masing-masing anggota Kompi sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang yang'diantaranya adalah Terdakwa, pengambilan urine dilakukan di lapangan menggunakan alat Multi Drug Test Sren, setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa diketahui hasilnya positif mengandung narkoba, selanjutnya Terdakwa diperiksa di ruang Staf Intel dan pada pukul 21.00 Wib dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 guna di proses secara hukum.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa berada di Denpom Jaya/2 kemudian urine Terdakwa diambil kembali guna pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pengambilan Urine tanggal 30 Maret 2016 di tandatangani penyidik Denpom Jaya/2 dan para saksi serta Terdakwa untuk dimintakan permohonan pemeriksaan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala BNN sebagaimana surat Dandenpom Jaya/2 Nomor B/275/111/2016 tanggal Maret 2016.

8. Bahwa benar kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional RI NO 562 C/I 11/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal Maret 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Maimunah, S.Si, M.Si NIP. 198104062003122002 dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. NIP. 198011082005012001 serta diketahui oleh Kuswardani S.Si.,M.Farm.,Apt NRP. 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menerangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti Urine A.n. Kopka Muahardiansyah Fransabila adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

9. Bahwa benar di persidangan Terdakwa mengakui terus terang bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan tidak menyangkal segala sesuatu yang telah dibuktikan dan tidak terbantahkan, namun terlepas dari semuanya itu tentunya Penasehat hukum Terdakwa seharusnya mencatat hal hal yang disampaikan oleh Terdakwa antara lain sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengerti bahwa perbuatannya itu dilarang namun Terdakwa tetap melakukannya sehingga ada unsur kesengajaan dari diri Terdakwa

b. Bahwa Terdakwa sudah sering mengikuti penyuluhan di Kesatuan baik dari aparat hukum dan dari pimpinan di Kesatuannya bahwa menyalahgunakan Narkotika sangatlah dilarang dan akibat hukumnya telah mengetahuinya.

c. Bahwa Terdakwa telah sering melihat baik di layar Televisi maupun membaca di Koran tentang berita terkait dengan pelaku penyalahgunaan narkotika tetapi Terdakwa tidak jera teradap ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku khususnya anggota Militer.

Bahwa dengan demikian kami berpendapat teori psikologi atau rumusan rumusan yang di uraikan oleh Penasehat hukum dalam memori bandingnya terbantahkan.

Tanggapan terhadap pidana tambahan dari Dinas Militer

Bahwa tentang penerapan pasal 26 KUHPM dalam putusannya kami tidak akan menanggapinya oleh karena hal tersebut lingkup kewenangan Majelis Hakim Militer.



Bahwa pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer bukan berarti sudah pupus semua harapan dalam menjalani hidup ini tetapi Terdakwa sudah tidak pantas atau tidak cocok lagi untuk dipertahankan dalam kehidupan Militer dan harus dipisahkan dengan militer lainnya .

Dengan demikian kami berpendapat:

1. Pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer telah cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa.
3. Berdasarkan pendapat kami tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menolak permohonan Banding Terdakwa dan selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 13-K/PM.II-08/AD/I/2017 tanggal 27 April 2017.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. **Bahwa terhadap keberatan Kesatu** dari Penasihat Hukum Terdakwa yaitu bahwa keterangan para saksi khusus yang menerangkan “mengetahui Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2016 mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di kamar mandi Bilyard di wilayah stasiun Depok” adalah termasuk testimonium de auditu, yang karenanya pula keterangan tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut tidak dapat diterima karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar, sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang sah yang terungkap di persidangan.

2. **Bahwa terhadap keberatan Kedua** dari Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Bahwa keterangan saksi yang diharapkan tersebut jika dihubungkan keterangan Terdakwa akan menjadi alat bukti PETUNJUK yang sempurna. Anehnya, mengapa penegak hukum tidak mau melaksanakan itu semua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan kedua pada intinya sama dengan keberatan kesatu jadi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut tidak dapat diterima

3. Bahwa terhadap keberatan Ketiga dari Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Bahwa tuntutan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer haruslah didasari ketentuan hukum pidana yang dilanggar disertai pertimbangan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan. Layak tidaknya untuk dipertahankan dalam kedinasan dinilai dari tabiat terdakwa yang tidak pantas menjadi prajurit. Tabiat adalah perbuatan yang menjadi kebiasaan atau berulang-ulang dilakukan oleh Terdakwa. Secara hukum dalam perkara ini Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba baru satu kali, jadi belum bisa disebut sebagai suatu tabiat terdakwa,

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan secara benar dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa, yang disertai dengan alasan-alasannya yang cermat sehingga khusus berkaitan dengan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer pertimbangan ini haruslah dikuatkan karena telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer yang isinya bersifat mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi lagi secara khusus, karena telah dimuat dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta **Nomor : 13-K/PM II-08/AD/II/2017 tanggal 27 April 2017** yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang



terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa menemui Sdr. Bowo si teman bermain Bilyard di dekat stasiun Depok, dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan mentraktir anak-anak Terdakwa pada keesokan harinya karena ulang tahun. Namun Sdr. Bowo tidak langsung memberikan uangnya melainkan mengajak Terdakwa ke kamar mandi kemudian bertemu dengan seorang laki-laki teman Sdr. Bowo setelah berkenalan teman Sdr. Bowo mengeluarkan alat hisap shabu yang sudah di isi shabu siap pakai yakni berupa botol aqua 600 ml, Sdr. Bowo kemudian menghisap narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan , setelah itu Sdr. Bowo menyerahkan kepada Terdakwa sambil mengatakan "Pake dulu, coba dulu", Terdakwa menerima kemudian menghisap dengan cara Sdr. Bowo membakarnya dan selanjutnya Terdakwa menghisap narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, Terdakwa merasakan adanya berdebar serasa ketakutan, tidak bisa tidur namun badan serasa fres dan segar, setelah itu Sdr. Bowo memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pamit untuk pulang.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekira pukul 07.00 Wib dilaksanakan apel gabungan di Lapangan upacara Yonzikon 11/DW, setelah selesai pelaksanaan apel gabungan Danyonzikon 11/DW memerintahkan Lettu Czi Acep Kusnadi (Saksi-3) selaku Pasi Intel untuk melaksanakan pemeriksaan urine secara acak terhadap masing-masing anggota Kompi. Setelah ditunjuk 78 (tujuh puluh delapan) orang anggota Yonzikon 11/DW secara acak termasuk Terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine terhadap masing-masing anggota Kompi di lapangan Yonzikon 11/DW dengan menggunakan alat Multi Drug Test Scren.
4. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap anggota kompi secara acak selanjutnya diketahui pemeriksaan urine Terdakwa diketahui hasilnya positif mengandung narkoba jenis amphetamine dan methamphetamine dan juga pemeriksaan urine terhadap Serma Abdul Kohar yang urinenya hasilnya positif mengandung narkoba jenis THC.
5. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional RI NO 562 C/III/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 31 Maret 2016 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Maimunah, S.Si, M.Si NIP. 198104062003122002 dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. NIP. 198011082005012001 serta diketahui oleh Kuswardani S.Si.,M.Farm.,Apt NRP. 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menerangkan pada bagian kesimpulan bahwa barang bukti berupa rambut dan Urine A.n. Kopka Muhardiansyah Fransabila adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 11 (sebelas) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang memberikan pertimbangan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya menjaga nama baik Kesatuannya dimata masyarakat, namun sebaliknya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang merendahkan citra dan wibawa Kesatuan TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa perbuatannya menggunakan narkotika jenis sabu adalah dilarang oleh Pemerintah dan agama.
3. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya ikut mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan dan menyatakan perang terhadap Narkoba yaitu memberantas beredarnya jaringan Narkotika bukan justru ikut menikmati dengan mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika disamping merusak diri Terdakwa juga merusak nama baik kesatuan Terdakwa dan TNI AD pada umumnya dan perbuatan tersebut tidak layak dan tidak boleh dilakukan oleh seorang prajurit TNI sebagai alat pertahanan Negara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai penjatuhan pidana pokok kepada Terdakwa tidak dapat dipertahankan lagi dan **haruslah diubah dengan memperberat mengenai pidana pokok.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar namun demikian Majelis hakim Tingkat Banding akan menambahkan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa seorang Prajurit yang tidak disiplin, walaupun mengakui mengkonsumsi shabu hanya satu kali tetapi hal ini menandakan Terdakwa bukan seorang yang berjiwa Prajurit yang sejati tidak berusaha mencegah atau menghindari penggunaan mengkonsumsi sabu.
2. Bahwa Terdakwa mempunyai mental dan tabiat yang tidak baik, sulit untuk dibina dan diarahkan hal itu tercermin dari perbuatan Terdakwa yang ingin mencoba dan merasakan kembali sabu.
3. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit yang sudah mengetahui bahaya penggunaan Narkoba dan sering diberikan arahan oleh komandan satuan serta mengetahui adanya ST Panglima TNI namun Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut, sehingga apabila Terdakwa tetap didalam kehidupan Militer dan akan mengganggu pelaksanaan tugas pokok Satuan serta dapat merusak disiplin Prajurit lainnya, untuk itu Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan Militer, dengan cara diberhentikan dari dinas Militer.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer oleh Majelis hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 13-K/PM II-08/AD/I/2017 tanggal 27 April 2017, perlu **diubah** sekedar mengenai pidana pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 13-K/PM II-08/AD/I/2017 tanggal 27 April 2017, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan menelitinya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **Muhardiansyah Fransabila Kopka NRP.31920081320372**.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta **Nomor : 13-K/PM II-08/AD/II/2017 tanggal 27 April 2017**, sekedar mengenai Pidana pokoknya saja, sehingga menjadi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu **Muhardiansyah Fransabila Kopka NRP.31920081320372**., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 13-K/PM II-08/AD/I/2017 tanggal 27 April 2017, untuk selebihnya.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Priyo Mustiko. S., S.H. Kolonel Sus NRP. 520744 selaku Hakim Ketua, Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910005200364, dan Apel Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1930005770667, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Mayor Chk (K) Iyah Syafriah, S.H., M.H. NRP. 2920030840573 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Priyo Mustiko.S, S.H
Kolonel Sus NRP 520744

HAKIM ANGGOTA - I

Ttd

Hulwani, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910005200364

HAKIM ANGGOTA - II

Ttd

Apel Ginting S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930005770667

Panitera Pengganti

Ttd

Iyah Syafriah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 2920030840573

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Iyah Syafriah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 2920030840573

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)